

COMPANY PROFILE



PT. DAFICO PRIMA PERSADA

Head Office:

Jl. Sentra Primer Timur, Ruko Commercial Park I No. 02,
RT/RW 015/006, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur

Branch Office:

Jl. P. Sudirman, RT/RW 001/001, Mejuwet,
Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur

Email: dafico.primapersada@gmail.com



WELCOME TO PT. DAFICO PRIMA PERSADA

Our Company Profile aims to give you a brief insight into our key personnel, construction experience, and company culture.

OUR ETHOS

We align ourselves with enlightened management philosophy, regarding people as our major assets and working consistently at maintaining the highest possible level of communication and interpersonal relations. Our management team is caring and future oriented and our planning and programming adequately sorted out yet adaptable. Our Company's commitment to its ethos guarantees our consistently giving of our best in any project we undertake.

COMPANY DETAILS



COMPANY NAME

PT. Dafico Prima Persada

Date of Established:

October 14th 2009

DIRECTOR

Name: Ir. Ali Mashar

Mobile: +62811995569

Email: ali.mashar@gmail.com

ADDRESS

Head Office:

Jl. Sentra Primer Timur

Ruko Commercial Park 1 No. 2

Pulo Gebang, Cakung Jakarta

Timur

Branch Office:

Jl. P. Sudirman, RT/RW

001/001,

Mejuwet, Sumberrejo,

Bojonegoro,

Jawa Timur

Core Business:

General Contractor

Heavy Equipment Parts

Fabrication

Road & Building Construction

CONTACT DETAILS

Telephone:

(+6221) 48701683

Email:

dafico.primapersada@gmail.com

NPWP Number:

03.015.033.8-006.000

SIUP Number:

183/AC.1.7/31.75/-1.824.27/e/2019

TDP Number:

71/AC.3.7/31.75/-1.824.27/e/2019

ABOUT US



PT. Dafico Prima Persada is an established company which missions are to fulfill the requirements of extractive materials, construction, road and infrastructure, and goods and services trading.

Along with partners and associates, PT. Dafico Prima Persada delivers the goods trading and services which comprises: Building and Road Civil Construction, Mining, Heavy Equipment Parts and Fabrication.



PT. Dafico Prima Persada was formed in 2009 with the objective of establishing a sustainable and continually improving construction company which was able to provide predictable and quality constructions to our clients while concurrently fostering lasting relationships with professionals, trade contractors and suppliers.

As PT. Dafico Prima Persada is more focusing on general contractor and road & building construction, we are well equipped to undertake the most technical constructions and to direct and manage the works from design to handover. Whether you require the construction only or you require a full design and construct package, we can manage the process and deliver you the finished product.

As road and building contractors and developers, we have developed and honed our skills and appreciation for the benefits of contribution and collaboration in order to achieve projects of excellence. We have the care to understand, appreciate and share our client's vision of the projects they undertake.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120005440081

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT DAFICO PRIMA PERSADA
Alamat Perusahaan	:	Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta
NPWP	:	03.015.033.8-006.000
Nomor Telepon	:	(021) 48701683
Nomor Fax	:	-
Email	:	daficoprimapersada.pt@gmail.com
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

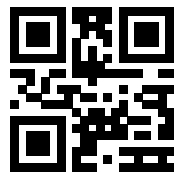
NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 April 2019
Perubahan ke-6



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120005440081**

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012
2	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	41013
3	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	41014
4	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	41015
5	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	41016
6	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
7	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	42211
8	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL	42213
9	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	42218
10	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	42219
11	PEMBONGKARAN	43110
12	PENYIAPAN LAHAN	43120
13	INSTALASI LISTRIK	43211
14	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	43212
15	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	43216
16	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	45302
17	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	45401
18	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	45402
19	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	45403
20	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	45404
21	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	46202
22	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	46207
23	PERDAGANGAN BESAR BERAS	46311
24	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	46314
25	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	46315
26	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	47111



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

27	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)	47112
28	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	47192
29	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	47242
30	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120005440081

Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN, KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI, KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN, KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN

Kode KBLI : 41012, 41013, 41014, 41015, 41016

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120005440081

Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN RAYA, KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL, PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH, KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA

Kode KBLI : 42111, 42211, 42213, 42218, 42219

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA
Nomor Induk Berusaha : 9120005440081
Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI : PEMBONGKARAN,PENYIAPAN LAHAN,INSTALASI LISTRIK,INSTALASI TELEKOMUNIKASI,INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
Kode KBLI : 43110,43120,43211,43212,43216
Lokasi Usaha
- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120005440081

Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU, PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL, PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS, PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU, PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS

Kode KBLI : 45401, 45302, 45402, 45403, 45404

Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120005440081

Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR BERAS, PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK, PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN, PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO, PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI

Kode KBLI : 46311, 46202, 46207, 46314, 46315

Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT DAFICO PRIMA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120005440081

Alamat Perusahaan : Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET, PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL), PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE), PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA, PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA

Kode KBLI : 47111, 47112, 47192, 47242, 47411

Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Commercial Park I No. 02 Jl. Sentra Primer Timur RT. 015 / RW. 006
- Desa/Kelurahan : Pulo Gebang
- Kecamatan : Cakung
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 22 November 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULO GEBANG**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 155 / 5.16.0 / 31.75.06.1005 / -1.711.53 / 2019

TENTANG

**KETERANGAN DOMISILI BADAN USAHA
a.n PT. DAFICO PRIMA PERSADA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSU RIZAL
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kel. Pulo Gebang

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/Domisili tanggal 21 Desember 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IR ALI MASHAR
NIK : 3175060502720017
Passport :
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Februari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tmn. Pulo Indah Blok W.2 No. 6 RT 006 RW 018
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. DAFICO PRIMA PERSADA
NPWP Perusahaan : 03.015.033.8-006.000
Alamat : Ruko Commercial Park I No. 2 Jl. Sentra Timur RT 015 RW 006
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur.
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa
Jumlah Karyawan : 4 (Empat) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : ASWENDI KAMULI, S.H
Nomor & Tgl Akta : 02 & 14 Oktober 2009
Nomor & Tgl SK Pengesahan : AHU-49612.AH.01.01.Tahun 2009 & 26 November 2009
Akta Perubahan :
Nama Notaris : ASWENDI KAMULI, S.H
Nomor & Tgl Akta : 05 & 01 Februari 2019
Nomor & Tgl SK Pengesahan : AHU-AH.01.03-0073448 & 07 Februari 2019
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili perusahaan (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal :24 April 2021

Jakarta, 24 April 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pulo Gebang



SYAMSU RIZAL

NIP. 196710081996031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komp Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jl. Sri Sultan HB IX km 25 Cakung, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-46802302, 46802304 FAKSIMILE 021-46802305 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-2207KT/WPJ.20/KP.0503/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DAFICO PRIMA PERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.015.033.8-006.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
4. Alamat : SENTRA PRIMER TIMUR RUKO COMMERCIAL
PARK 1 2 RT.015 RW.006
PULO GEBANG CAKUNG
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA -
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 16 Oktober 2009
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 6 Maret 2013.

Jakarta Timur, 17 April 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



MANAT SITUMORANG

NIP.196103101985031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komp Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jl. Sri Sultan HB IX km 25 Cakung, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-46802302, 46802304 FAKSIMILE 021-46802305 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-40PKP/WPJ.20/KP.0503/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 03.015.033.8-006.000 |
| 2. Nama | : PT. DAFICO PRIMA PERSADA |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | : 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM
UNTUK BAHAN KONSTRUKSI |
| 4. Alamat | : SENTRA PRIMER TIMUR RUKO COMMERCIAL PARK 1 2
RT.015 RW.006
PULO GEBANG CAKUNG
JAKARTA TIMUR.DKI JAKARTA - |
| 5. Merk Dagang/Usaha | : - |
| 6. Kewajiban Pajak | : ☒ PPN ☐ PPhBM |

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 14 Januari 2010.

Jakarta Timur, 17 April 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



MANAT SITUMORANG

NIP.196103101985031003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 03.015.033.8-006.000

PT. DAFICO PRIMA PERSADA

SENTRA PRIMER TIMUR RUKO COMMERCIAL PARK 1 NO.2

RT.015/006

KEL. PULO GEBANG KEC.CAKUNG

JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA



ASWENDI KAMULI, SH

NOTARIS JAKARTA

SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th.1999 Tgl. 3-9-1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

AKTA TGL

:

14 OKTOBER 2009.-

NOMOR

:

- 23.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. DAFICO PRIMA PERSADA"

NOTARIS & PPAT
ASWENDI KAMULI, SH

Jl. Mangrove Puspawati Raya No. 18, Jakarta Selatan

Telp. 79191266 Fax. 79191267

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 23.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 (empat belas)-----
Oktober 2009 (dua ribu sembilan), pukul 11.00-----
(sebelas) Waktu Indonesia Barat.-----

- Berhadapan dengan saya, ASWENDI KAMULI, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya--
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan DICKY HENDRIK, Sarjana Hukum, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal empat belas Mei seribu-----
sembilan ratus enam puluh empat (14-05-1964),-----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bina----
Marga Raya nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 002, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung,--
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 09.5409.140564.6711, Warga Negara-----
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah-----
tangan tertanggal empat belas Oktober dua ribu----
sembilan (14-10-2009) bermeterai cukup-----
dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa----
dari dan oleh karena itu untuk dan atas-----
nama :-----

1. Nona GABBY RIZKIYANA, lahir di Yogyakarta,----
pada tanggal enam Oktober seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh (06-10-1990), Swasta,----
bertempat tinggal di Tangerang, Pamulang-----
Permai I Blok AX-26/12, Rukun Tetangga 005,---



Rukun Warga 012, Kelurahan Pamulang Barat,-----
Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3603254610900002, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona NURUL MAHABAH, lahir di Pemalang, pada-----
tanggal dua puluh sembilan Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima-----
(29-01-1985), Swasta, bertempat tinggal di-----
Tangerang, Pamulang Permai I Blok AX-26/12,---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012,-----
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,-
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3603256901850001, Warga-----
Negara Indonesia.-----

3. Nyonya AULINA HADI, lahir di Pamekasan,-----
pada tanggal dua puluh tiga Agustus seribu-----
sembilan ratus enam puluh lima (23-08-1965),--
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Assofa I, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Sukabumi Utara,-----
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
09.5205.630865.0366, Warga Negara Indonesia.--

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut-----
diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para-----
pemberi kuasa telah sepakat dan setuju untuk bersama--
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan-----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta----



pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat-----
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- " PT. DAFICO PRIMA PERSADA " -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),--
berkedudukan di Jakarta Timur--.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh-----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.--

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

- Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan,--
industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan----
darat, percetakan, perbengkelan dan jasa.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut :-----

a. Berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor),-
guna memborong segala pekerjaan bangunan dan----
pekerjaan umum seperti perumahan-perumahan-----
(real estate), gedung-gedung, pabrik-pabrik,----
jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air,----

irigasi, pengerukan, pengurugan pemasangan-----
instalasi listrik, telepon, ledeng, gas dan-----
lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang--
bidang bangunan dan pekerjaan umum, termasuk----
bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan-----
pengawas, serta menyelenggarakan usaha real-----
estate dan bertindak sebagai developer/-----
pengembang wilayah pemukiman.-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan-----
umum, antara lain perdagangan yang berhubungan--
dengan usaha real estate dan property, komputer--
dan elektronika, peralatan transmisi-----
telekomunikasi, peralatan kesehatan, alat-alat--
tulis kantor, bahan bangunan dan material,-----
pakaian jadi (garment), makanan-minuman,-----
sparepart dan accessories mobil-motor, hasil----
hutan dan bumi hutan, farmasi dan obat-obatan,--
meubel/furniture, peralatan informatika dan-----
multimedia, peralatan pertanian, perkebunan dan--
perikanan, peralatan listrik dan elektronik,---
alat-alat tehnik, elektrik, mekanikal, bahan--
kimia, hasil tambang baik dengan cara ekspor,---
impor, antar pulau dan lokal serta bertindak---
sebagai leveransir, supplier, grossier dan-----
commision house, Distributor, Agen perwakilan---
baik dari perusahaan didalam negeri maupun di---
luar negeri.-----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri,--
antara lain industri karoseri, perakitan, dan---
komponen kendaraan, garment dan pakaian jadi,---



peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, alat--
alat kesehatan, makanan kesehatan, material-----
bangunan, bahan dan bumbu makanan, farmasi dan--
obat-obatan, peralatan transmisi-----
telekomunikasi, peralatan listrik, elektrikal,--
mekanikal dan mainan anak-anak.-----

d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----
pertambangan umum, antara lain pertambangan-----
emas, batu bara, pasir, batu, kapur, termasuk---
penggalian, pengolahan dan pemasaran hasil-----
hasilnya, kecuali tambang minyak bumi dan gas.--

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian,-----
perkebunan, kehutanan, perternakan, perikanan---
darat/laut dan pertambakan, serta pengolahan---
dan perdagangan hasilnya.-----

f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan-----
darat, antara lain transportasi penumpang/-----
pengangkutan didarat untuk orang, barang/-----
ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan---
mobil baik truk, bus dan kendaraan lain untuk---
didarat.-----

g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----
percetakan, antara lain penerbitan buku-buku,---
majalah-majalah, tabloid (media massa) dan-----
dokumen serta desain, cetak grafis, penjilidan,-
fotocopy, reproduksi, kortonage dan pengepakan--
dan memperdayakan hasil dari penerbitan.-----

h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang-----
perbengkelan, antara lain perbaikan,-----
pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan tempat--

pencucian kendaraan bermotor dan menjalankan-----
usaha-usaha showroom.-----

- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada-----
umumnya, antara lain jasa pengiriman barang-----
(courier), jasa periklanan dan reklame serta-----
promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency,-----
manajemen dan produksi, jasa komputer, hardware-
dan peripheral, jasa persewaan mesin dan-----
peralatannya, konsultasi bidang mekanikal dan-----
elektrikal, konsultasi lingkungan, jasa-----
pendidikan, jasa telekomunikasi umum,-----
konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan,-----
konsultasi bidang arsitek, landscape, design-----
dan interior, jasa teknologi informasi dan-----
internet content, jasa kesenian dan pameran,-----
konsultasi bidang hiburan, promosi dan-----
pemasaran dibidang musik, jasa hubungan-----
kemasyarakatan, reklame, jasa penyediaan dan-----
pemanfaatan multimedia melalui perangkat,-----
telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance--
komputer, jaringan komputer dan peripheral,-----
pengurusan surat-surat perijinan (Biro Jasa),-----
jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agent-
property, konsultasi bidang perencanaan dan-----
pengawasan pembangunan, kecuali jasa dalam-----
bidang hukum dan pajak.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----

Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)-----



terbagi atas 7.000 (tujuh ribu) saham, masing-----
masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,00-----
(seratus ribu rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor 64 % (enam puluh empat persen) atau-----
sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta-----
rupiah) telah di setor oleh para pendiri yang-----
telah mengambil bagian saham dan rincian serta-----
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir-----
akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan---
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,--
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih-----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang-----
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat----
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan--
masing masing pemegang saham berhak mengambil-----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka----
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang-----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang--
tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.--
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi--
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak-
ketiga.-----

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat saham ;
 - c. nilai nominal saham ;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnyanya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat kolektif saham ;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - d. nilai nominal saham ;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus



ditandatangani oleh Direktur Utama dengan-----
persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,---
atas permintaan mereka yang berkepentingan,-----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,-----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada-----
Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk----
tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang---
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat-
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif---
saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----
Direksi secara tertulis tentang penawaran-----
tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari-----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain-----
saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam-----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-----
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya-----
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-----
RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan ;-----



- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar-----
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
- a. Direksi menyampaikan :-----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan-----
RUPS ;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----
rapat ;-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----
diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan-----
Laporan Keuangan.-----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan-----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang--

undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat---
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu-----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh---
Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil-----
Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden-----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur---
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil-----
Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-----



atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan-----
diantara mereka yang hadir dalam rapat,-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran--
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang-----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi,-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani-----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali-----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanda ada-----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam-----
RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,---

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---

- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan-----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau-----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka-----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-----
undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu apapun semua jabatan anggota-----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus-----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)-----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) :---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan :-----
 - c. meninggal dunia :-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-----



lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi-----
dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang di-----
Bank) ;-----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada----
perusahaan lain baik didalam maupun diluar-----
negeri ;-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau-----
lebih anggota Dewan Komisaris, atau ;-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih-----

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama-----

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar-----

ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat-----

tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari--

sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----

rapat.-----

4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal,--

waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan-----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,--

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang--

sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam-----

hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang--

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara--

anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----

berdasarkan surat kuasa.-----



8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2-----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir---
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari--
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain--
yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat--
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--
ada serta tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

===== DEWAN KOMISARIS =====

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang-----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----



memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-----
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----
apabila :-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--
5 ;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku ;-----
d. meninggal dunia ;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja-----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau----
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa--
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,-----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan-----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-----
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----
tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-----
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku---
pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat-----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)----
hari, sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-----
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember----
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama--
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari---
akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-----
(tiga puluh satu) Desember 2008 (dua ribu-----



delapan).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat-----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak-----
tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan-----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan-----
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi-----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-----
RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---
menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan-----
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang--
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-----
rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-----
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari-----
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh---
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar-----

jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat--
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS--
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat-
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh-----
laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus)---
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal-----
Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta---
rupiah), yaitu oleh para pendiri :-----

a. Nona GABBY RIZKIYANA-----

tersebut, sebanyak 2.475 (dua
ribu empat ratus tujuh puluh-
lima) saham atau-----
sebesar Rp. 247.500.000,00
(dua ratus empat puluh tujuh-
juta lima ratus ribu rupiah).



b. Nona NURUL MAHABAH-----

tersebut, sebanyak 1.575-----

(seribu lima ratus tujuh-----

puluh lima) saham atau-----

sebesar Rp. 157.500.000,00

(seratus lima puluh tujuh-----

juta lima ratus ribu rupiah).

c. Nyonya AULINA HADI tersebut--

450 (empat ratus lima puluh)--

saham atau sebesar..... Rp. 45.000.000,00

(empat puluh lima juta-----

rupiah).-----

- Sehingga seluruhnya-----

berjumlah 4.500 (empat ribu--

lima ratus) saham atau-----

sebesar Rp. 450.000.000,00

(empat ratus lima puluh juta--

rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11-----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan--

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat-----

sebagai :-----

- DIREKTUR UTAMA : Nona GABBY RIZKIYANA-----

tersebut.-----

- DIREKTUR : Nona NURUL MAHABAH-----

tersebut.-----

- KOMISARIS : Nyonya AULINA HADI-----

tersebut.-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris--

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang---

bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya WINDI KRISTANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (16-04-1983), bertempat tinggal di Jakarta, Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5401.560483.8517, Warga Negara Indonesia ;
2. Nyonya SETYANINGSIH, lahir di Banyumas, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam (08-08-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan R I Nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5401.4800866.0370, Warga Negara Indonesia ;

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-- Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

NOTARIS JAKARTA



(ASWENDI KAMULI, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-49612.AH.01.01.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 23 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH dan diterima pada tanggal 24 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01-01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

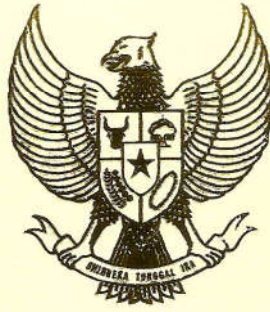
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. DAFICO PRIMA PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 23, tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001



ASWENDI KAMULI, S.H.

NOTARIS JAKARTA

SK. Men. Keh. RI No. C-1757. HT. 03. 02-Th. 1999 Tgl. 3-9-1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

AKTA TGL

:

28 Juni 2019

NOMOR

:

- 18.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT. DAFICO PRIMA PERSADA "

MUTIARA BUILDING LD. 02

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 10 Jakarta Selatan 12790

Telp. (021) 797 5147 Fax. (021) 797 5148

NOTARIS & PPAT
ASWENDI KAMULI, SH

Jl. Mampang Prapatan Raya No.10 Jakarta Selatan

Telp.021-7975147- Fax.7975148

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 18.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 15.00 (lima -
Belas) Waktu Indonesia Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, **ASWENDI KAMULI, Sarjana Hukum,**
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir-akta ini : -----

- **Tuan AGUNG BUDHI ARTYA,** lahir di Bantul, pada tanggal
Tiga tiga September seribu sembilan ratus delapan ----
delapan puluh empat (03-09-1984), Swasta, bertempat --
tinggal di Bantul, Karang, Rukun Tetangga 043, -----
Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten --
Bantul, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3402150309840001, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya -----
sebagaimana dinyatakan dalam **BERITA ACARA RAPAT --**
PT. DAFICO PRIMA PERSADA, berkedudukan di -----
Kabupaten Bojonegoro, dibuat dibawah tangan -----
tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan
belas (27-06-2019), dijahitkan pada minuta -----
akta ini, selaku kuasa dari dan dengan demikian --
untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dan ---
milik saham dalam perseroan terbatas **PT. DAFICO --**
PRIMA PERSADA yang berkedudukan di Kabupaten -----
Bojonegoro tersebut, anggaran dasarnya pendirian-
dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam akta-



tertanggal :-----

1. Empat belas Oktober dua ribu sembilan -----
(14-10-2009), nomor : 23, dibuat dihadapan -----
saya, notaris, dan anggaran dasarnya telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh enam -----
November Dua ribu sembilan (26-11-2009), Nomor --
AHU-49612.AH.01.01.Tahun 2009. -----

2. Empat Mei dua ribu tujuh belas (04-05-2017), ----
Nomor 05, dibuat dihadapan saya, notaris, dan ---
Akta perubahannya telah mendapatkan Bukti -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia tertanggal sepuluh Mei dua ribu tujuh ---
Belas (10-05-2017), nomor : -----
AHU-AH.01.03-0135211. -----

3. Sembilan Agustus dua ribu tujuh belas -----
(09-08-2017), Nomor 18, dibuat dihadapan -----
saya, notaris, dan Akta perubahannya telah -----
mendapat Bukti Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manudia tertanggal sepuluh --
Agustus dua ribu tujuh belas (10-08-2017), -----
nomor : AHU-AH.01.03-0160919. -----

4. Sebelas April dua ribu delapan belas -----
(11-04-2018), nomor 11, dibuat dihadapan, -----
Saya, notaris, dan Akta perubahannya telah -----
mendapat Bukti Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manudia tertanggal -----



Sebelas April dua ribu delapan belas -----
(11-04-2018), nomor : AHU-AH.01.03-0142307. ---

5. Satu Februari dua ribu sembilan belas -----
(01-02-2019), nomor 05, dibuat dihadapan saya,
Notaris, dan akta perubahannya telah -----
Mendapatkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan tertanggal tujuh ----
Februari dua ribu sembilan belas (07-02-2019),
nomor AHU-AH.01.03-0073448. -----

6. Dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas --
(25-05-2019), nomor 25, dibuat dihadapan PETRUS
DIBYO YUWONO, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bojonegoro,
dan akta perubahannya telah mendapatkan -----
pengesahan persetujuan dari Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
Dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas --
(26-03-2019), nomor : -----
AHU-0016445.AH.01.02.Tahun 2019, dan telah ----
Mendapatkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh -
Enam Maret dua ribu sembilan belas (26-03-2019)
Nomor : AHU-AH.01.03-0168392. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas-----
menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh Juni--
Dua ribu sembilan belas (27-06-2019), bertempat di ----
Ruang Pertemuan PT. DAFICO PRIMA PERSADA di Kabupaten --
Bojonegoro, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para --
Pemegang Saham perseroan. -----

- Bahwa dalam Rapat telah hadir sebanyak 7.000 (tujuh-- Ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ---- ditempatkan dalam perseroan sehingga sesuai dengan ----- ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat tersebut ----- adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan --- keputusan yang mengikat mengenai segala sesuatu yang --- dibicarakan dalam rapat tersebut. -----

- Bahwa Acara dalam Rapat Umum Luar Biasa Para ----- Pemegang Saham tersebut adalah : -----

I. Hibah saham dalam perseroan. -----

II. Perubahan tempat dan kedudukan perseroan. -----

III. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan. -----

IV. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat. -----

- Maka berhubungan dengan apa yang telah diuraikan-- diatas, penghadap yang menjalankan kuasa seperti---- tersebut dengan ini menyatakan seluruh keputusan---- Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut : -----

I. Menyetujui untuk hibah saham dalam perseroan dari -
miliknya : -----

a. **Tuan Insinyur ALI MASHAR** sebagian sebanyak-----
1.400 (seribu empat ratus) saham. -----

b. **Nyonya AULINA HADI** seluruhnya sebanyak 700-----
(tujuh ratus) saham. -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.100 (dua ribu-- Seratus) saham dioper dan dialihkan kepada-----
Nyonya Doktoranda REINI A SOEPARTO. -----

- Sehingga setelah dilakukan penjualan dan-----
Pengoperan saham dalam perseroan, maka susunan--



Pengurus dan pemegang saham menjadi sebagai-----

Berikut :-----

- a. **Tuan Insinyur ALI MASHAR** pemegang dan-----
pemilik sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus
saham atau sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat
ratus dua puluh juta rupiah).-----
- b. **Nyonya Doktoranda REINI A SOEPARTO** pemegang-
dan pemilik Sebanyak 2.100 (dua ribu seratus
saham atau sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua--
ratus sepuluh juta rupiah).-----
- c. **Nyonya BENNY YULIANA** pemegang dan pemilik---
Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau-----
sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta-
rupiah).-----
- Sehingga seluruhnya sebesar Rp. 7.000 (tujuh
Ribu) saham atau sebesar Rp. 700.000.000,00-
(tujuh ratus Juta rupiah).-----

II. Menyetujui merubah tempat dan kedudukan perseroan-
Dari semula berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro--
Menjadi berkedudukan di Jakarta Timur, sehingga---
Dengan demikian bunyi Pasal 3 anggaran dasar-----
Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "**PT. DAFICO PRIMA PERSADA**" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan")

berkedudukan di **Jakarta Timur**. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris -----
Utama. -----

III. Terhitung sejak tanggal rapat, notulen rapat, -----
memberi persetujuan perubahan susunan Direksi -----
dan Komisaris Perseroan, yaitu pemberhentian -----
dengan hormat Komisaris Perseroan yang lama -----
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan -----
sepenuhnya (acequit et decharge) kepadanya dan -----
seketika itu juga mengangkat Direksi dan Komisaris
Peseroan yang baru, pemberhentian dan -----
pengangkatan mana berlaku terhitung sejak -----
tanggal ditutupnya Rapat Umum Luar Biasa -----
Pemegang Saham ini, sehingga selanjutnya susunan --
Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ---
berikut : -----

- DIREKTUR UTAMA

: **Tuan Insinyur ALI MASHAR,**

Lahir di Pematang, pada --
Tanggal lima Februari ---
seribu Sembilan ratus ---
tujuh puluh Dua -----
(05-02-1972), Swasta, ---
Bertempat tinggal di -----
Jakarta, Taman Pulo Indah
Blok W2 Nomor 6, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga
018, Kelurahan -----
Penggilingan, Kecamatan --
Cakung, Jakarta Timur, ---



- DIREKTUR

- KOMISARIS UTAMA

Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor :-----

3175060502720017, -----

Warga Negara Indonesia.--

: **Nyonya EVI ARTHARINI, ---**

Sarjana Ekonomi, Lahir---

di Bantul, pada tanggal--

dua puluh delapan Mei----

seribu sembilan ratus----

tujuh puluh tujuh-----

(28-05-1977), Swasta,----

Bertempat tinggal di-----

Jakarta, Taman Pulo-----

Indah Blok W2 nomor 6,---

Rukun Tetangga 006, Rukun

Warga 018, Kelurahan-----

Penggilingan, Kecamatan--

Cakung, Jakarta Timur,---

Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk nomor :-----

3175066805770009, Warga--

Negara Indonesia.-----

: **Nyonya BENNY YULIANA, ----**

Lahir di Pontianak, Pada-

tanggal delapan Juli-----

Seribu sembilan ratus----

Tujuh puluh satu-----

(08-07-1971), Swasta,----

Bertempat tinggal di-----

Cilacap, Komperta GNSP---

Nomor 96, Rukun Tetangga-
002, Rukun Warga 010,----
Kelurahan Gunung Simping,
Kecamatan Cilacap Tengah,
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor :-----
3301224807710004, Warga--
Negara Indonesia.-----

- KOMISARIS

: **Nyonya Doktoranda REINI A**

Lahir di Malang, pada----
Tanggal satu Februari----
Seribu sembilan ratus----
Lima puluh lima-----
(01-02-1955), Swasta,----
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Bango IV--
Nomor 8, Rukun Tetangga--
008, Rukun Warga 003,----
Kelurahan Pondok Labu,---
Kecamatan Cilandak,-----
Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor :-----
3174064102550004, Warga--
Negara Indonesia.-----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa penghadap telah -----
diberi kuasa oleh Rapat tersebut dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan tersebut kepada pihak lain -----
untuk melaporkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang ---



Saham ini kepada instansi yang berwenang dan untuk -----
membuat pengubahan dan/tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga diperlukan dan menandatangani semua --
permohonan dan dokumen melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan. -----

Penghadap Saya, Notaris Kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
Pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya WINDI KRISTANTI**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal enam belas April seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tiga (16-04-1983), bertempat tinggal---
di Kampung Pengasinan, Rukun Tetangga 005, Rukun-----
Warga 018, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa-----
Lumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 3275055604830037, Warga Negara-----
Indonesia.-----

2. **Tuan SUPRIYATNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh----
(07-05-1977), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----
Harsono RM, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174040705770008, Warga Negara Indonesia.-----

-Kedua-duanya adalah pegawai Kantor Notaris-----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah saya, Notaris, membacakan akta ini----
kepada penghadap dan para saksi, maka -----
ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, para -----

saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai : **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

- NOTARIS JAKARTA -



(ASWENDI KAMULI, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037892.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DAFICO PRIMA PERSADA**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASWENDI KAMULI, SH sesuai salinan akta nomor 18 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DAFICO PRIMA PERSADA tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019071631241706 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DAFICO PRIMA PERSADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DAFICO PRIMA PERSADA - dengan NPWP 030150338006000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 18 Tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris ASWENDI KAMULI, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0111699.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Juli 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0298660
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DAFICO PRIMA PERSADA

Kepada Yth.
Notaris ASWENDI KAMULI, SH
MUTIARA BUILDING LANTAI DASAR SUITE LD 02, JL
MAMPANG PRAPATAN RAYA NO 10
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris ASWENDI KAMULI, SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT DAFICO PRIMA PERSADA**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0111699.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Juli 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0037892.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DAFICO PRIMA PERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 700.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 700.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IR. ALI MASHAR	DIREKTUR UTAMA	-	4.200	Rp. 420.000.000
EVI ARTHA RINI, SE	DIREKTUR	-	-	0
BENNY YULIANA	KOMISARIS UTAMA	-	700	Rp. 70.000.000
DRA. REINI A SOEPARTO	KOMISARIS	-	2.100	Rp. 210.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juli 2019

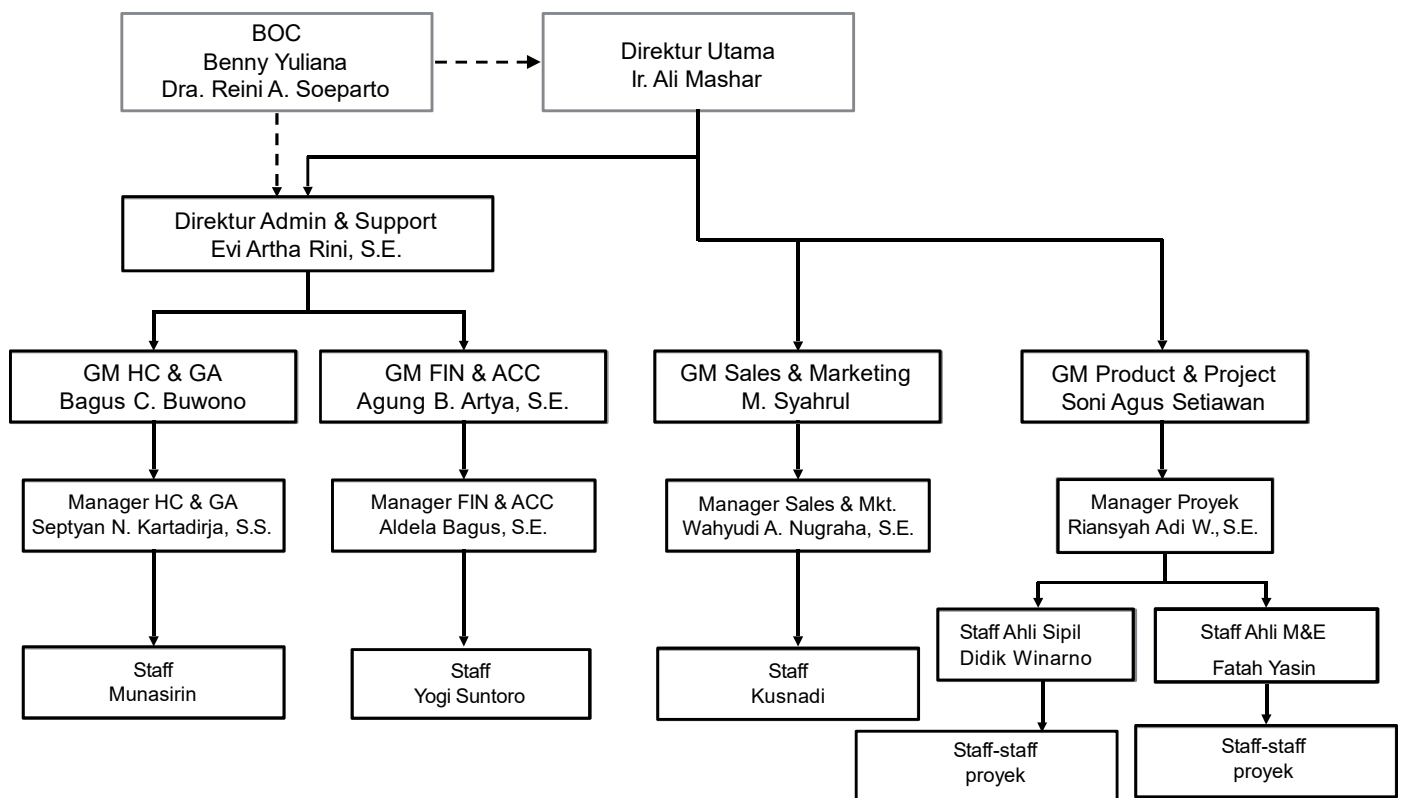
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0111699.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Juli 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris
Jakarta Selatan

ASWENDI KAMULI, SH

Struktur Organisasi PT Dafico Prima Persada





Certificate of Registration

This is to Certify that the Occupational Health and Safety Management System of:

PT. DAFICO PRIMA PERSADA

Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015/ RW. 006,
Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, INDONESIA

has been independently assessed and is complying with the requirements of :

OHSAS 18001:2007

This Certificate is Applicable to the Following Product or service ranges:

Construction for Buildings, Warehouse, Industrial Buildings, Commercial Buildings, Highways,
Roads, Airport Railways, Runways, Dam, Landscape and Civil Works for Oil and Gas Industries

1st Surveillance on or before : Sep, 02nd, 2020
2nd Surveillance on or before : Mar, 02nd, 2021
Recertification on or before : Mar, 02nd, 2021

Certificate No : 1910020084018K001
Date of Expiry : Mar, 02nd, 2021

Date of Issue: Oct, 02nd, 2019

Authorized Signatory



VRC International is the brand of PT. Valuabilitas Reabilitas Certi on conformity assessment services.

VRC International has strictly followed all requirement of ISO 17021 for Conformity Assessment body and met all requirements of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme

The approval is subject to the company maintaining is system the required standards, which will be monitored by VRC International. The above audited accredited scope shall be monitored by VRC International Management scheme regulation.

VRC International is a Conformity Assessment Body as per requirement of ISO 17021 and meet the requirement of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme. In the issuance of this certificate, VRC International, assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with VRC's requirements for systems certification.

The certificate remains the property of VRC International, to whom it must be returned upon request



Certificate of Registration

This is certify that the Quality Management System of:

PT. DAFICO PRIMA PERSADA

Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015/ RW. 006,
Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, INDONESIA

has been independently assessed and is complying with the requirements of :

ISO 9001:2015

This Certificate is Applicable to the Following Product or service ranges:

Construction for Buildings, Warehouse, Industrial Buildings, Commercial Buildings, Highways,
Roads, Airport Railways, Runways, Dam, Landscape and Civil Works for Oil and Gas Industries

1st Surveillance on or before : Sep, 02nd, 2020
2nd Surveillance on or before : Sep, 02nd, 2021
Recertification on or before : Oct, 01st, 2022

Certificate No : 191002008409K001
Date of Expiry : Oct, 01st, 2022

Date of Issue: Oct, 02nd, 2019

Authorized Signatory



VRC International is the brand of PT. Valuabilitas Reabilitas Certi on conformity assessment services.

VRC International has strictly followed all requirement of ISO 17021 for Conformity Assessment body and met all requirements of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme

The approval is subject to the company maintaining is system the required standards, which will be monitored by VRC International. The above audited accredited scope shall be monitored by VRC International Management scheme regulation.

VRC International is a Conformity Assessment Body as per requirement of ISO 17021 and meet the requirement of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme. In the issuance of this certificate, VRC International, assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with VRC's requirements for systems certification.

The certificate remains the property of VRC International, to whom it must be returned upon request



Certificate of Registration

This is to Certify that the Environmental Management System of :

PT. DAFICO PRIMA PERSADA

Ruko Commercial Park I No. 02, Jl. Sentra Primer Timur RT. 015/ RW. 006,
Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, INDONESIA

has been independently assessed and is complying with the requirements of :

ISO 14001:2015

This Certificate is Applicable to the Following Product or service ranges:

Construction for Buildings, Warehouse, Industrial Buildings, Commercial Buildings, Highways,
Roads, Airport Railways, Runways, Dam, Landscape and Civil Works for Oil and Gas Industries

1st Surveillance on or before : Sep, 02nd, 2020
2nd Surveillance on or before : Sep, 02nd, 2021
Recertification on or before : Oct, 01st, 2022

Certificate No : 1910020084014K001
Date of Expiry : Oct, 01st, 2022

Date of Issue: Oct, 02nd, 2019

Authorized Signatory



VRC International is the brand of PT. Valuabilitas Reabilitas Certi on conformity assessment services.

VRC International has strictly followed all requirement of ISO 17021 for Conformity Assessment body and met all requirements of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme

The approval is subject to the company maintaining is system the required standards, which will be monitored by VRC International. The above audited accredited scope shall be monitored by VRC International Management scheme regulation.

VRC International is a Conformity Assessment Body as per requirement of ISO 17021 and meet the requirement of all Mandatory Documents of International Accreditation Forum for the Management System Certification Scheme. In the issuance of this certificate, VRC International, assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with VRC's requirements for systems certification.

The certificate remains the property of VRC International, to whom it must be returned upon request



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

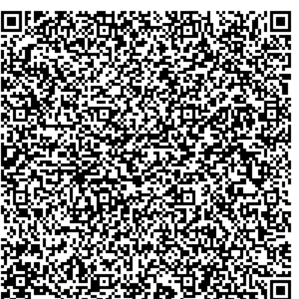
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: DAFICO PRIMA PERSADA, PT	
Nama Pimpinan / PJBU	: IR. ALI MASHAR	
Alamat Badan Usaha	: Ruko Commercial Park I No. 2 Jl. Sentra Timur RT. 015 RW. 006 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung	
Kabupaten / Kota	: Kota Jakarta Timur	Kode Pos : 13950
Provinsi	: DKI Jakarta	
No. Telepon	: 082288825758	Fax :
E-mail	: daficoprimarypersada.pt@gmail.com	
NPWP	: 03.015.033.8-006.000	
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi	
Sifat Usaha	: Umum	
Kekayaan Bersih	: Rp. 425,000,000	

No Registrasi : **0 - 3172 - 06 - 153 - 1 - 09 - 9235213**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2022 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 23 Oktober 2020 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 23 Oktober 2021.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Irianto Mangunsong

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **DAFICO PRIMA PERSADA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**

Anggota Asosiasi : **HJKI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	-	-
2	M1	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
3	M1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-



Triwibowo, Amd
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: DAFICO PRIMA PERSADA, PT	
Nama Pimpinan / PJBU	: IR. ALI MASHAR	
Alamat Badan Usaha	: Ruko Commercial Park I No. 2 Jl. Sentra Timur RT. 015 RW. 006 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung	
Kabupaten / Kota	: Kota Jakarta Timur	Kode Pos : 13950
Provinsi	: DKI Jakarta	
No. Telepon	: 082288825758	Fax :
E-mail	: daficoprimarypersada.pt@gmail.com	
NPWP	: 03.015.033.8-006.000	
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi	
Sifat Usaha	: Umum	
Kekayaan Bersih	: Rp. 425,000,000	

No Registrasi : **0 - 3172 - 07 - 153 - 1 - 09 - 9235213**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2022 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 23 Oktober 2020 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 23 Oktober 2021.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Irianto Mangunsong

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **DAFICO PRIMA PERSADA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**

Anggota Asosiasi : **HJKI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



Triwibowo, Amd
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

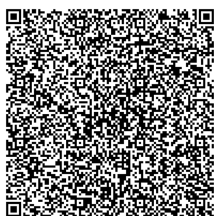
Nama : **AGUNG BUDHI ARTYA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PENGAWAS MUTU PELAKSANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi
2.1.028.1.148.04.4190817

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Melaksanakan prosedur K3 dan Lingkungan di tempat kerja
2. Bekerjasama dengan rekan kerja dan lingkungan social yang beragam
3. Mengidentifikasi gambar kerja dan spesifikasi teknis
4. Mempersiapkan proses dan metode pelaksanaan
5. Mengadakan pengujian
6. Mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan pekerjaan
7. Melakukan pengawasan proses pelaksanaan pekerjaan
8. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan



YULI FITRIA,ST
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

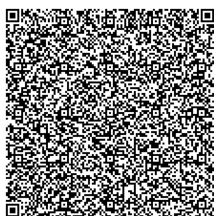
Nama : **ARDI WIRAWAN**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi
2.1.022.1.148.04.4190816

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2. Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3. Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
4. Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5. Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6. Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7. Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9. Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan

	YULI FITRIA,ST KETUA UMUM
---	-------------------------------------



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

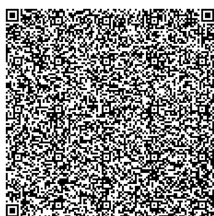
Nama : **JOKO MULYONO**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PENGAWAS BANGUNAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi
2.1.024.1.148.04.4190815

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2. Melakukan komunikasi di tempat kerja
3. Memeriksa kesesuaian hasil survei, pengukuran, dan pemetaan tapak dengan gambar perencanaan
4. Mempelajari Dokumen Kontrak kerja kontraktor
5. Memeriksa organisasi proyek dan kesiapan lapangan
6. Memeriksa kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan jadwal yang tertera dalam dokumen kontrak
7. Memeriksa persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi
9. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil pekerjaan serta waktu pelaksanaan
10. Melakukan pengukuran hasil pekerjaan bulanan dan menerbitkan sertifikat untuk pembayaran termyn pekerjaan
11. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk keperluan serah terima pekerjaan
12. Membuat laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan



YULI FITRIA,ST
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **RIANSYAH ADIWIJAYA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN - KELAS I

Nomor Registrasi
2.2.028.1.148.04.4190819

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan pelaksanaan pekerjaan jalan, SMK3 dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan
3. Melaksanakan pekerjaan jalan
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan jalan



YULI FITRIA,ST
KETUA UMUM

CUSTOMER LIST

1. PT. UNITED TRACTORS, Tbk
2. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)
3. PT. PAMA PERSADA NUSANTARA
4. SHANGHAI CORPORATION GROUP – WIKA / WASKITA J/O
5. PT. WASKITA KARYA (PERSERO)
6. PT. SAPTAINDRA SEJATI
7. PT. WASKITA BETON PRECAST, Tbk
8. PT. PIRANTI INDONESIA
9. KEMENTRIAN KELAUTAN
10. PT. CEMINDO GEMILANG
11. PT. PP KSO
12. PT. SUKMA SINERGI
13. PT. SEKAWAN PUTRA MAKMUR
14. PT. REDJO TECHNICS
15. HUTAMA KARYA (PERSERO)

VIII. LIST OF INVENTORY / EQUIPMENT





XI. PREVIOUS WORK DOCUMENTATION











